ANALISIS YURIDIS KEKUATAN

EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HIDAYATUL FITRIYANTI

02011381419351

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

TAHUN 2018

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HIDAYATUL FITRIYANTI

NIM : 02011381419351

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Muzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Lembaran : Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hidayatul Fitriyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419351
Tempat Tanggal Lahir	: Indralaya, 28 Februari 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublisasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2018

METERAI TEMPEL
7642CADF819477364
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HIDAYATUL FITRIYANTI
NIM 02011381419351

Motto :

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

(QS. Al-Ankabut ayat 6)

Kupersembahkan kepada :

1. **Allah SWT**
2. **Ibu dan Ayah**
   (Ibu Betty dan Alm Ayah Musthafa)
3. **Mamak dan Bapak**
   (Mamak Komariah dan Bapak Ahmad Bastari)
4. **Keluargaku Tercinta**
5. **Guru-guruku**
6. **Yang tersayang dan sahabat-sahabat seperjuanganku**
7. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul "ANALISIS YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengkuti seminar proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 (satu) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Keempat orang tuaku, Ibu dan Ayah Tercinta Ibu Betty Nuraidah dan (Alm) Ayah Musthafa Kasa, Mamak dan Bapak Tercinta Mamak Komariah dan Bapak Ahmad Bastari, dukungan moril dan materi serta doa restu kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segalanya yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Pipit apapun itu, serta doa restu kalian yang menghantarkan Pipit hingga sampai ke titik ini, doa kalian yang begitu cepat di jabbah oleh Allah SWT. Terimakasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada Pipit. Doakan Pipit agar sukses dan bisa membanggakan Ibu, Ayah, Mamak, dan Bapak.
4. Saudara-saudaraku Benny dan Rosalia yang selalu memberikan semangat serta doanya. Semoga kita akan selalu saling mendukung satu sama lain dan membanggakan orang tua.

5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengn baik.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan.
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan.
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak

cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.

16. Kakanda Al-Ghasyiyah, yang selalu menemani dan memberi semangat yang luar biasa, terimakasih telah menjadi orang yang sangat tepenting, semoga selalu sabar menghadapi dan menemani seterusnya.
17. Sahabat BA, yang telah menemani hari-hari selama perkuliahan selama beberapa semester ini, sahabat-sahabatku yang selalau ada dalam keadaaan apapun. Terimakasih Herni Octaviani Siregar (Mami), Intan Larasati (Intun), Pratiwi Muda Puteri (Mbak Wik), Fitri Rahma Febriana (Bunda), Nindia Nabilah (Nabil), Zelika Septarina (Liks). Terimakasih teman-teman perhatian dan dukungan yang selalu kalian berikan selama ini, semoga kita sukses keinginan dan cita-cita kita tercapai.
18. Sahabatku Anin Arrumdita, yang telah menemaniku dalam hari-hari perkuliahan dan selalu membantuku di setiap kesusahan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu mengerti.
19. Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, Terimakasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang di berikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan).
20. Bank BRI KCP Unit Indralaya yang telah membantu dalam memberikan data riset guna menyelesaikan hasil skripsi saya.
21. Keluarga Besar Asian Law Students Association (ALSA), kakak-kakak yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dalam berorganisasi. Terimakasih telah menjadi tempat yang sangat baik untuk belajar dan berkembang.
22. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kakanda, ayunda, dan adinda yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga, Terimakasih telah menjadi tempat yang indah untuk berbagi.
23. Teman-Teman PALT ALSA, Yudha, Vico, Juwita, Titanicko, Dinda, Dimas, Prilly, RizkyJu, Relfy, Ayu, Echa, dan Tobi, Terimakasih telah menjadi teman-

teman dalam kegiatan nasional yang sangat menyenangkan dan jadi pengalaman yang tak terlupakan.

24. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiri perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita.
25. Teman-teman satu Organisasi, ALSA LC Unsri, BEM FH Unsri, HMI Komisariat Fakultas Hukum, terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi.
26. Tim PLKH Kelas I serta Tim KKL, terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan ini, semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T. senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan berkah-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

PERNYATAAN ANTI PLAGIAT..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH..... vi

DAFTAR ISI..... x

ABSTRAK..... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 12
C. Tujuan Penelitian..... 13
D. Manfaat Penelitian..... 13
E. Ruang Lingkup Pembahasan..... 14
F. Kerangka Teori..... 14
G. Metode Penelitian..... 19
    a. Jenis Penelitian..... 19
    b. Pendekatan Masalah..... 19
    c. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum..... 20
        1. Bahan Hukum Primer..... 20
        2. Bahan Hukum Sekunder..... 21

3. Bahan Hukum Tersier..... 21
d. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum..... 21
1. Studi Kepustakaan..... 21
2. Studi Lapangan..... 22
e. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum..... 22
f. Analisis Bahan-Bahan Hukum..... 22
g. Teknik Pengambilan Kesimpulan..... 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... 24
a. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian..... 24
b. Asas-Asas Umum Dalam Perjanjian..... 32
c. Jenis-Jenis Perjanjian..... 40
d. Akibat Hukum Perjanjian..... 51
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia..... 52
a. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan..... 52
b. Pengertian Jaminan Fidusia..... 56
c. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia..... 62
d. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia..... 64
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi..... 67
a. Pengertian Wanprestasi..... 67
b. Terjadinya Wanprestasi..... 69
c. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi..... 72
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia..... 73
a. Pengertian Eksekusi..... 73
b. Macam-Macam Eksekusi..... 75

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Pemenuhan Hak-Hak Para Pihak..... 81
   a. Prosedur Terjadinya Jaminan Fidusia..... 81
   b. Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia..... 91
B. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak..... 101
   a. Akibat Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia..... 101
   b. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi..... 108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 125
B. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia" Penelitian ini menganalisa kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam pemenuhan hak-hak para pihak dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia jika debitur wanprestasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum sekunder melalui wawancara dengan pihak Bank. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses peradilan. Namun dalam prakteknya sering terjadi adanya keberatan dari pihak debitur maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, selain itu obyek benda yang akan dieksekusi terkadang sudah disita terlebih dahulu oleh orang lain tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Jika adanya keberatan terhadap eksekusi benda obyek jaminan fidusia atau obyek jaminan fidusia sudah terlebih dahulu disita oleh orang lain atau sengaja dipindah tangankan oleh debitur kepada pihak ketiga maka secara otomatis akan melahirkan sengketa *(dispute)* sehingga adanya proses peradilan dalam eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sangat memungkinkan, jika salah satu pihak ada yang keberatan terhadap eksekusi yang akan dilakukan, langkah hukum yang perlu dilakukan adalah mengajukan keberatan ke pengadilan.

Kata kunci : *Jaminan Fidusia, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia.*

Indralaya, Juni 2018

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai : "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.[1]

Untuk melakukan perjanjian itu para pihak harus sepakat dan cakap bertindak menurut hukum. Dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam buku ke III bab ke XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada Pasal 1754 yang menyebutkan Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

[1]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 13.

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[2]

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 1755). Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemorosotan nilai uang itu.[3]

Praktek pinjam meminjam merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha, baik yang ditujukan untuk penambahan modal pengembangan usaha maupun dalam rangka penyelamatan usaha. Dalam prakteknya pinjam meminjam tidak menimbulkan rasa puas bagi kreditur karena dapat menimbulkan rasa kurang aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan kata lain kreditur memerlukan adanya jaminan baginya, yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

---

[2] Bambang Setiawan, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan", diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/11577/1/JURNAL%20HK11001.pdf, pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 19.50.

[3] R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 126.

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah :

> "Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan".[4]

Jaminan kebendaan dapat digolongkan dua macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan obyek dari jaminan fidusia sesuai dengan praktek yang selama ini ada. Penyebutan istilah "benda bergerak" memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang Fidusia masih mengikuti pembagian benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 504 K.U.H. Perdata). Kalau semula pelaksanaan lebih lanjut dari pembagian tersebut didalam K.U.H. Perdata membawa akibat, bahwa bagi masing-masing kelompok benda bergerak dan tetap disediakan lembaga jaminannya sendiri-sendiri. Gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tetap. Maka kemudian muncul

---

[4] Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 24.

lembaga-lembaga jaminan baru yaitu antara lain jaminan fidusia.[5] Jaminan yang telah lama dikenal di Indonesia adalah fidusia. Fidusia menurut asal katanya dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.[6] Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".[7]

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.[8] Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Wujud dari pemberian kepastian hukum adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran tersebut tidak

---

[5] J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Purwokerto: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 165.

[6]Salim H.S. *Op.cit*, hlm. 55.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," dalam H. Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 55.

[8]Salim H.S. *Op.Cit*, hlm 61.

lain adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (Preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).[9]

Jaminan fidusia merupakan sarana sebagai kegiatan yang membantu dalam usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.[10]

Tujuan dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan serta memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Terbentuknya lembaga fidusia ini juga untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan pembangunan ekonomi yang sebagian besar diperolehnya melalui kegiatan pinjam-meminjam atau

---

[9]*Ibid*. hlm. 82.
[10] J. Satrio.*Op. Cit*, hlm 157.

kredit. Untuk itu diperlukan peraturan yang "jelas, lengkap dan komprehensif" mengatur penggunaan fidusia. Selama ini keberlakuan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga hak jaminan didasarkan kepada yurisprudensi. Hal ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak yang berkepentingan, sehingga perlu dibentuk ketentuan mengatur mengenai jaminan fidusia dalam bentuk suatu undang-undang.[11]

Adapun asas yang terkandung didalam jaminan fidusia itu sendiri antara lain adalah asas kepastian hukum dan asas publisitas. Asas kepastian hukum melekat pada Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris, sedangkan asas publisitas terkandung didalam Keppres No. 139 tahun 2000 tentang Pembentukan kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Asas publisitas merupakan suatu hal yang sangat penting, pelaksanaan publikasi ini diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak yang melangsungkan suatu perbuatan hukum. Jika para pihak tidak merasa perlu dan berkepentingan agar perbuatan hukum mereka diketahui oleh pihak ketiga, mereka berhak untuk tidak melakukan pencatatan dan publikasi (yang merupakan kelanjutan dari dilaksanakannya pencatatan yang dilakukan). Publikasi ini, karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, merupakan sesuatu yang terbuka untuk umum. Setiap pihak yang ingin mengetahui apakah telah terjadi suatu perbuatan hukum oleh pihak tertentu atas

[11] Rachmadi Usman. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm 24.

kebendaan (tidak bergerak) tertentu, dapat melakukan pemeriksaan atas publikasi yang terbuka untuk umum tersebut. Tidak dilakukannya pencatatan dan karenanya publikasi berkenaan, akan mengakibatkan tidak berlakunya perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga boleh percaya pada publikasi yang ada, kecacatan dalam publikasi tidak dapat dipergunakan untuk merugikan hak dan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.[12]

Asas kepastian hukum dan asas publisitas ini memiliki kaitan yang erat yaitu pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris kemudian Akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur.

Sejalan dengan prinsipnya yaitu memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.[13]

Kewajiban pihak debitur sebagai pemberi fidusia terhadap kreditur sebagai penerima fidusia adalah harus sesuai dengan asas-asas yang terkandung didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu asas kepastian hukum dan asas itikad baik. Keterkaitan antara kedua asas tersebut adalah perlu adanya itikad baik dari

---

[12] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op. Cit*. hlm 66.
[13]J. Satrio.*Loc.cit*, hlm 157.

kedua belah pihak baik itu kreditur sebagai penerima fidusia maupun debitur sebagai pemberi fidusia. Hal itulah yang menjadi dasar dalam melaksanakan perjanjian fidusia. Sebagaimana telah dijelaskan diatas asas kepastian hukum sangat melekat pada perjanjian fidusia karena dapat memberikan kepastian hukum pastinya, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak yang berkepentingan.

Asas itikad baik yang ada pada perjanjian fidusia dapat kita lihat substansinya didalam Pasal 1388 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1388 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1388 ayat

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.[14]

Berdasarkan asas-asas yang melekat pada jaminan fidusia tersebut, debitur sebagai pemberi fidusia memiliki kewajiban memberikan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah :

> "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu."

Dari rumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian artinya, bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).[15]

---

[14] I Dewa Made Alfredo Christian, "Eksistensi Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Fidusia", diakses dari http://media.neliti.com/media/publications/3448-ID-eksistensi-azas-itikad-baik-dalam-perjanjian-fidusia.pdf. Pada tanggal 15 Februari pukul 22.26.

[15] Rachmadi Usman. *Op.Cit*, hlm 284.

Didalam praktiknya adakala prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi. UUJF tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji.[16] Cedera janji dapat juga disebabkan oleh keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga overmacht. Karena obyek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial dilakukan oleh debitur untuk melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu dengan mengalihkan obyek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Dengan adanya cidera janji oleh debitur maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Untuk melindungi kreditur apabila debitur cidera janji telah tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang berbunyi :

Ayat 2 :

"Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

---

[16]Tan Kamelo.*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2004, hlm 238.

Ayat 3 :

"Apabila debitur cidera janji penerima jaminan fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri."

UUJF,[17] ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah pertama, pelaksanaan titel eksekutorial; kedua, penjualan benda jaminan berdasarkan parate eksekusi dan ketiga, penjualan benda jaminan fidusia secara dibawah tangan.[18] Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cidera janji dan kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi

[17] Pasal 29 ayat (1) UUJF
[18] Tan Kamelo, *Op. Cit*, hlm 358.

obyekjaminan fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri.[19]

Dari penjelasan dapat dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada keberatan dari debitur maupun pihak ketiga yang cidera janji justru merasa dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap asset yang menjadi obyek jaminan fidusia. Berdasarkan uraian dengan demikian judul yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah"**Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial SertifikatJaminan Fidusia**".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia dalam pemenuhan hak-hak para pihak?
2. Bagaimana prosedur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia jika debitur wanprestasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak?

---

[19] Rilla Rininta Eka Satriya, "Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank", diakses dari http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PENGALIHAN-OBYEK-JAMINAN-FIDUSIA-OLEH-DEBITUR-TANPA-PERSETUJUAN-KREDITUR-DALAM-PERJANJIAN-KREDIT-BANK.pdf, pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 20.15.

C. Tujuan Penelitian

Adapun secara khusus skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia dalam pemenuhan hak-hak para pihak baik kreditur maupun debitur.
2. Untuk mengetahui prosedur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia jika debitur wanprestasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan diatas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai kasus-kasus pengalihan obyek jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia dan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia (kreditur dan debitur) dan dapat memberikan gambaran yang jelas dan tambahan informasi atas kebutuhan kepastian hukum tentang hak dan

kewajiban debitur sebagai pemberi fidusia maupun kreditur sebagai penerima fidusia dalam perjanjian fidusia.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas. Dengan demikian, pembahasan didalam skripsi ini hanya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut mengenai akibat hukum, proses eksekusi obyek jaminan fidusia serta pelaksanaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan tanpa menutup kemungkinan membahas pula hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari sato orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya

ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.[20]

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Jika kita perhatikan seksama, rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.[21]

Uraian diatas telah kita pelajari pengertian dari perjanjian, berikut dibawah beberapa asas-asas umum dalam perjanjian, yang meliputi :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat kita temukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2)nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan

[20]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op. Cit*, hlm 13.
[21]*Ibid*.

dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.[22]

b. Asas Konsensualitas

Hukum perjanjian memberikan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan telah mengikat para pihak yang bersepakat.

c. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang dirumuskan berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya.[23] Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal yang demikianpun penanggung tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka

[22] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*. hlm 19.
[23]*Ibid*. hlm 21.

perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan).

2. Teori Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa :

> Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi

prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur.[24]

3. Teori Eksekusi

Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *groose acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi obyek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur cidera janji dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya. Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan Pasal 224 H.I.R/258 R.Bg. ada pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditur diberi hak secara khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji, dikenal dengan nama "*parate executie*" atau eksekusi langsung. *Parate executie* merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan.[25]

---

[24] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 261.

[25] Jolandha M. Korua, Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur, diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/424/1/Hal_81-92_Jolandha_M._KorANALISIS_YURIDIS_TENTANG_EKSEKUSI_SEBAGAI_SARANA_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI.pdf. Pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 13.33.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[26]. Dalam hal penelitian hukum normatif, penulis akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bentuk peraturan perundang-undangan dan juga menelaah materi terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Keppres No. 139 tahun 2000 tentang Pembentukan kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. karena suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yang

---

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PenerbitCitra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pembahasan pokok suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decindendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Untuk dapat memahami fakta materiel perlu diperhatikan tingkat abstraksinya. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.[27]

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isi hukum yang dihadapi.[28] Penulisan ini menggunakan berbagai peraturan perundangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan

[27]Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Penerbit Prenadamedia Group, 2015, hlm 158.

[28]*Ibid*, hlm 187.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundangan lainnya sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dari jurnal-jurnal hukum. Dan Juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[29]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia atau internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data atau bahan dengan cara studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Serta dapat melalui observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in*

[29]*Ibid*, hlm 195.

concerto dan wawancara responden yang terlibat dengan peristiwa hukum.[30]

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Penelitian dilapangan ini sebagai data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank BRI KCP Unit Indralaya di Jl. Lintas Timur Sumatera No. 16, Indralaya Mulia, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Data serta bahan yang dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data dan akan dicermati kembali kelengkapannya. Kemudian disusun dan dikelompokkan secara sistematis.

6. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dan dilakukan secara kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[31]

---

[30]Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm 151.
[31]*Ibid*, hlm172.

Analisis data dilakukan secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya dan analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.[32]

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini akan dilakukan secara deduktif yaitu pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Pemikiran analitis deduktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian survei.[33]

---

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1981, hlm 10.

[33] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*. hlm 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Badrulzaman, Mariam Darus. dkk. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni.

Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. 2001. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Ferdinan, Anggiat. 2009. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Obyek Jaminan Dalam Kepailitan*, Medan : USU.

Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Fuady, Munir. 2007. *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

HS, Salim. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.

HS, Halim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A dan Senjum Manulang. 1987. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia.

Hariyani, Iswi dan R. Serfianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Hasan, Djuahaendah dan Salmidjas Salam. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta.

Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan : Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta : Indhill.

Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Ibrahim, Johanes. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta : CV Utomo.

Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : PT. Alumni.

Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan, Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaanya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung : PT. Alumni.

Kansil, C.s.t. 2006. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramitha.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Penerbit Prenadamedia Group.

Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* Jakarta : Rajawali Pers.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book),* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Panggabean, H.P. 2000. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU No.42 Tahun 1999),* Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11.

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT,* Semarang : Universitas Diponegoro.

Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Fidusia,* Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti.

Sibarani, Bachtiar. 2000. *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan,* Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjiian Kredit BANK di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia.

Soeroso, R. 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum),* Bandung : Alumni Bandung.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jakarta : PT Pradnya Paramitha.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenada Media.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,* Jakarta : Rineka Cipta.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung : CV Mandar Maju.

Suyanto, Thomas. 1989. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia.

Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : Bandung.

Syamsuddin, A Qirom Syamsuddin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty.

Tumbuan, Fred. 1999. *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/X/September/1999.

Tumbuan, Fred. 1999. *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Makalah dalam Up-Grading dan Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nov 1999. Tidak di terbitkan.

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Wardani, Ratih Kusuma. 2001. *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent)* di RSUP. Dr. Kariadi Semaranag, Tesis Mkn, Universitas Diponegoro, Semarang.

Wasir, Amal Gunawan Abdul. 2013. *Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,* Bandung : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan. 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 168. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Akta Jaminan Fidusia Harus Didaftarkan.

C. INTERNET

Bambang Setiawan, “Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan”,

diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/11577/1/JURNAL%20HK11001.pdf, pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 19.50.

I Dewa Made Alfredo Christian, "Eksistensi Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Fidusia", diakses dari http://media.neliti.com/media/publications/3448-ID-eksistensi-azas-itikad-baik-dalam-perjanjian-fidusia.pdf. Pada tanggal 15 Februari pukul 22.26.

Rilla Rininta Eka Satriya, "Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank", diakses dari http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PENGALIHAN-OBYEK-JAMINAN-FIDUSIA-OLEH-DEBITUR-TANPA-PERSETUJUAN-KREDITUR-DALAM-PERJANJIAN-KREDIT-BANK.pdf, pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 20.15.

Jolandha M. Korua, Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor, diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/424/1/Hal_81-92_Jolandha_M._KorANALISIS_YURIDIS_TENTANG_EKSEKUSI_SEBAGAI_SARANA_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI.pdf. Pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 13.33.

Jaminan Fidusia, Diakses dari http://www.multindo.co.id/berita/161-hak-dan-kewajiban-nasabah-dalam-fidusia.html, pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 23.15.

http://www.dheanbj.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian.html?m=,DheanBJ, di akses 10 April 2018, 21.18 WIB.

http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2c.pdf, di akses 10 April 2018, 22.50 WIB.

http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2c.pdf, diakses 10 April 2018, 23.15 WIB.

D. DOKUMEN LAINNYA

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. 2008. Jakarta.

Budiarto, M. 2004. *Kamus Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.*

Info Ikadin. 2000. "*Eksekusi Jaminan Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan kendalanya*", Kertas Makalah Seminar Hukum Ikadin. Tidak di terbitkan.